



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ramadhani Alwi alias Aldo;**
Tempat lahir : Tidore;
Umur / tanggal Lahir : 20 tahun / 10 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota
Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan 7 Oktober 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 62/Pid.B/2018/PN Sos tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid/2018/PN Sos tanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah) subsidi 8 (delapan) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan Nomor Polisi DG 3492 KG;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Efendi Ismail.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 01.30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di simpang tiga jalan umum kompleks Pasar Sarimalaha di Kelurahan Indonesiana, Kec..Tidore, Kota Tidore Kepulauan, tepatnya di samping Pasar Sarimalaha atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu-lintas dengan Korban Efendi Ismail mengalami luka berat. Dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 01.30 WIT, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa nomor polisi dengan kecepatan sekitar 70 km/jam tanpa dilengkapi dengan lampu depan memboncengi salah satu temannya bernama Muhammad Faris Ishak dari arah pantai Tugulufa menuju Kelurahan Goto melewati simpang tiga jalan umum sebelah utara kompleks pasar Sarimalaha di Kel. Indonesiana, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa ketika mendekati simpang tiga jalan umum sebelah utara kompleks pasar Sarimalaha, Terdakwa yang dalam kondisi pengaruh minuman keras, tidak memperhatikan Saksi Korban Efendi Ismail yang mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam-oranye dengan nomor polisi DG 3492 KG yang datang dari arah utara menuju arah selatan;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Efendi Ismail dengan posisi bersilang arah dimana ban depan sepeda motor Terdakwa membentur bagian kiri sepeda motor Saksi Korban, hingga Saksi Korban Efendi Ismail terjatuh dalam posisi terbaring di atas aspal hingga tidak bisa berdiri;
- Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa, korban Efendi Ismail mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 445/025/11/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sarnilita Muhammad, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
Terdapat luka lecet panjang satu koma lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter di area punggung telapak tangan kiri, luka robek ukuran panjang 1 cm dan lebar 3 cm di pelipis mata kiri, serta luka robek dengan dasar tulang ukuran panjang 7 cm dan lebar 8 cm di telapak kaki kiri akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Efendi Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah tabrakan sepeda motor dengan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo menabrak Korban;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu-lintas yang Saksi Korban alami terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 01:30 WIT, bertempat di jalan umum Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, tepatnya di kompleks pasar Sarimalaha;
- Bahwa saat itu Korban tidak ada acara, Korban hanya mengantar teman pulang;
- Bahwa pada malam kejadian Korban mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam-orange, sedangkan Terdakwa Aldo menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah-hitam;
- Bahwa pada waktu itu Korban dari arah Goto tujuan Soasio, sedangkan Terdakwa Aldo dari timur menuju barat;
- Bahwa Terdakwa menabrak Korban dengan sepeda motor kena di bagian tengah sepeda motor Korban;
- Bahwa pada saat ditabrak Korban jatuh, Terdakwa pun jatuh;
- Bahwa pada saat itu Korban tidak mendengar bunyi klakson dari Terdakwa;
- Bahwa Akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut Korban mengalami patah tulang pada jari kaki, luka robek pada tangan kiri, luka lecet pada pelipis kiri, dan kedua kendaraan mengalami kerusakan;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan beraspal mulus serta keadaan cuaca cerah pada malam hari;
- Bahwa tabrakan itu terjadi di pertigaan;
- Bahwa sepeda motor Korban ada lampu, tetapi sepeda motor Terdakwa tidak ada lampu;
- Bahwa karena kecelakaan tersebut Korban dirawat inap di rumah sakit selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Jasa Raharja yang menanggung biaya pengobatan Korban;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Korban, hanya orangtua Terdakwa yang pernah datang ke rumah Korban;
- Bahwa saat ini Korban sudah bisa beraktifitas;
- Bahwa Korban membenarkan foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Honda Blade dengan nomor polisi DG 3492 KG, adalah milik Terdakwa dan Korban sendiri;

- Bahwa pada saat tabrakan sepeda motor Terdakwa saat itu dari arah laut menuju ke darat;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada usaha untuk mengerem sepeda motornya;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu tidak ramai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Korban tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Korban yang mengatakan bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari keluarganya adalah tidak benar, sebenarnya ibu Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Saksi Korban.

2. Anak Saksi **Muhammad Faris Ishak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah tabrakan sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tabrakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 01:00 WIT, yang terjadi di simpang tiga jalan umum Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, tepatnya di kompleks pasar Sarimalaha;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu-lintas Anak Saksi dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyebrang tidak berhenti;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum minuman beralkohol jenis Cap Tikus;
- Bahwa Anak Saksi tahu Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk karena mencium bau minuman dari mulut Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa tidak ada rem;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan nomor polisi DG 3492 KG, adalah milik Terdakwa dan Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sudah menegur Terdakwa, tetapi Terdakwa marah;
Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Fahri S. Marasaoly**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian tabrakan Saksi dari jauh mendengar bunyi tabrakan, Saksi langsung datang ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian dengan kendaraan bentor;
- Bahwa saat di tempat kejadian Saksi melihat Korban jatuh terlentang dan Saksi langsung menolong Korban dan membawa Korban ke Rumah Sakit Tidore;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan nomor polisi DG 3492 KG, adalah milik Terdakwa dan Korban;
- Bahwa pada saat sampai ke tempat kejadian Saksi tidak memperhatikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengamankan sepeda motor Korban karena sudah banyak orang di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah tabrakan sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh Korban Efendi Ismail;
- Bahwa peristiwa tabrakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 01:30 WIT bertempat di atas simpang tiga jalan umum Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, tepatnya di samping pasar Sarimalaha;
- Bahwa Terdakwa dari arah timur menuju ke barat sedangkan Korban dari arah Goto menuju Soasio;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak membunyikan klakson karena rusak tapi sempat rem;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memakai helm dan Terdakwa tidak ada SIM;
- Bahwa rem sepeda motor Terdakwa sudah rusak 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa tidak ada lampu depan dan tidak ada kaca spion;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum minuman beralkohol jenis Cap Tikus;
- Bahwa lampu sepeda motor Terdakwa sudah lama rusak;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa belum pernah dimodifikasi;
- Bahwa ibu Terdakwa memberikan uang kepada ibu Korban kurang-lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa setelah memberikan uang tidak ada kwitansi;
- Bahwa tidak ada surat pernyataan damai dari Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai isteri dan anak;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan nomor polisi DG 3492 KG, adalah milik Terdakwa dan Korban;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa tidak ada rem;
- Bahwa Terdakwa minum cap tikus setengah botol;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 Km/Jam;
- Bahwa benar sepeda motor Terdakwa sudah tidak ada plat nomor polisi karena sudah dibuka;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesal, dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 445/025/11/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sarnilita Muhammad, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka lecet panjang satu koma lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter di area punggung telapak tangan kiri;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek ukuran panjang 1 cm dan lebar 3 cm di pelipis mata kiri;
- Luka robek dengan dasar tulang ukuran panjang 7 cm dan lebar 8 cm di telapak kaki kiri akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa mengenai isi dari apa yang tertera pada surat tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan Nomor Polisi DG 3492 KG.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 01.30 WIT;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di simpang tiga jalan umum samping pasar Sarimalaha, Kelurahan Indonesiana, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa benar, yang menjadi Korban adalah Efendi Ismail;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Ramadhani Alwi alias Aldo;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Blade warna hitam-orange;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Korban ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan posisi bersilang arah dimana ban depan sepeda motor Terdakwa membentur bagian kiri mesin sepeda motor Korban;
- Bahwa posisi tabrakan adalah pada jalur kiri dari arah datangnya korban Efendi Ismail;
- Bahwa ketika mendekati pertigaan jalan, Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya;
- Bahwa Korban mengendarai sepeda motor dari arah Kelurahan Goto menuju Kelurahan Tuguwaji, sementara Terdakwa dari arah laut hendak belok ke arah Kelurahan Goto;
- Bahwa benar, tabrakan tersebut juga mengenai kaki kiri Korban hingga jari kakinya terluka dan terlihat tulangnya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat itu terdakwa memboncengi Anak Saksi bernama Muhammad Faris Ishak;
- Bahwa Korban mengalami luka di punggung kaki yang robek hingga terlihat tulang serta mata kaki dan dibagian jari;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak ada lampu depan dan tidak ada spion;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm dan dalam keadaan pengaruh minuman keras jenis Cap Tikus;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan upaya pengereman karena sepeda motor Terdakwa tidak mempunyai rem depan dan belakang;
- Bahwa apabila hendak mengurangi kecepatan, Terdakwa biasa menggunakan persneling saja;
- Bahwa Terdakwa memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi (sekitar 70 km/jam), sementara Korban sekitar 50 km/jam;
- Bahwa kondisi jalanan dalam keadaan sepi serta jalan dalam keadaan baik;
- Bahwa di sekitar lokasi kecelakaan tidak ada lampu jalan, hanya ada lampu kios sebagai penerangan jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, Korban tergeletak di jalan dan tidak bisa berdiri;
- Bahwa Korban langsung dirawat di RSD Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa yang menanggung biaya perawatan adalah Jasa Raharja;
- Bahwa benar, antara Korban dan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saat ini, Korban sudah dapat beraktifitas;
- Bahwa benar, sebelumnya Korban tidak beraktifitas lebih dari 2 minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pertolongan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri selama 1 (satu) minggu untuk menghindari pertanggung-jawaban secara hukum;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/025/II/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. Sarnilita Muhammad, dokter Pemerintah pada RSD Kota Tidore Kepulauan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Terdapat luka lecet ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar tiga centimeter di area punggung telapak tangan kiri, luka robek ukuran panjang satu sentimeter dan lebar tiga centimeter di pelipis mata kiri, serta luka robek dengan dasar tulang ukuran

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang tujuh centimeter dan lebar delapan centimeter di telapak kaki kiri akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas Dengan Korban Luka Berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Setiap Orang" atau dalam KUHPidana dikenal dengan "Barang Siapa" dalam unsur Pasal ini, mengandung pengertian yang merujuk kepada subjek hukum yaitu perorangan, suatu kolompok, atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila pengertian dari unsur Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, maka telah nyata bahwa Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo yang identitas lengkap sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan akibat dari perbuatannya, serta sehat jasmani dan rohani menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksudkan dalam unsur Pasal tersebut telah terpenuhi.

Ad.2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah seseorang yang membawa atau mengendarai setiap kendaraan digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang



berjalan diatas rel, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 01:00 WIT, Terdakwa yang memboncengi Sdr. Upi di simpang tiga jalan umum Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, tepatnya di kompleks pasar Sarimalaha. Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi dari arah laut hendak belok ke arah Kelurahan Goto, dimana pada saat itu Terdakwa sendiri yang mengendarai sepeda motor tanpa lampu, rem, dan klakson tersebut dengan kecepatan 70 km/jam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur diatas yaitu suatu sikap atau perbuatan yang tidak hati-hati dari seseorang kepada orang lain sehingga membuat orang lain merasa sakit atau celaka. Sedangkan luka berat menurut Pasal 90 KUHPidana diterangkan bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut bagi Korban;

Bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "Karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya", namun melihat kepada penjelasan *Memorie Van Toelichting*, bahwa dalam kealpaannya atau kesalahannya pada diri pelaku atau Terdakwa terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Kekurangan pemikiran yang diperlukan;
2. Kekurangan pengetahuan yang diperlukan;
3. Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri didapati fakta bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 01:00 WIT, yang terjadi di simpang tiga jalan umum Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, tepatnya di kompleks pasar Sarimalaha.

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan tersebut berawal dari ketika Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Upi mendekati simpang tiga jalan



umum sebelah utara kompleks pasar Sarimalaha, Terdakwa yang dalam kondisi pengaruh minuman keras, tidak memperhatikan Korban yang mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam-orange dengan nomor polisi DG 3492 KG yang datang dari arah utara menuju arah selatan, lalu tiba-tiba sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi (sekitar 70 km/jam) menabrak Korban dengan posisi bersilang arah, dimana ban depan sepeda motor Terdakwa membentur bagian kiri mesin sepeda motor Korban, dimana posisi tabrakan adalah pada jalur kiri dari arah datangnya Korban, dan sebelum tabrakan Terdakwa tidak membunyikan klakson serta tidak mengurangi kecepatan karena sepeda motor Terdakwa tidak memiliki rem dan lampu depan, Terdakwa juga tidak memiliki SIM dan tidak memakai helm;

Menimbang, bahwa setelah tabrakan tersebut Korban tergeletak di jalan dan tidak bisa berdiri, lalu Korban ditolong oleh pengendara bentor yaitu Saksi Fahri S. Marsaoly yang langsung menolong Korban dan membawanya ke Rumah Sakit Tidore dan dirawat selama 5 (lima) hari karena mengalami luka lecet ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar tiga centimeter di area punggung telapak tangan kiri, luka robek ukuran panjang satu sentimeter dan lebar tiga centimeter di pelipis mata kiri, serta luka robek dengan dasar tulang ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar delapan centimeter di telapak kaki kiri akibat trauma benda tumpul, sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 445/025/II/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. Sarnilita Muhammad, dokter pada RSD Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa telah lalai ketika mengendarai sepeda motornya, dimana Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, tanpa rem, tanpa plat nomor, tanpa klakson, tidak punya SIM, dan sedang dalam keadaan mabuk mengonsumsi minuman keras sehingga karena kelalaian Terdakwa tersebut terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan Korban luka berat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut dapat disimpulkan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum dan jera. Lebih daripada itu juga bertujuan untuk mendidik agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang nanti dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi yang telah disita dari Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo maka dikembalikan kepada Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan Nomor Polisi DG 3492 KG milik Korban Efendi Ismail dikembalikan kepada Korban Efendi Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk minuman keras sehingga mengakibatkan kecelakaan;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa tidak dilengkapi dengan lampu depan, plat nomor, kaca spion, serta tidak dilengkapi rem depan dan belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban mengalami luka berat.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan Nomor Polisi DG 3492 KG;
Dikembalikan kepada Korban Efendi Ismail.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 oleh Kadar Noh, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H, M.H., dan Bakhrudin Tomajahu, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Farida Ardanan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jodhi Atma Enchi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore
Kepulauan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H, M.H.,

Kadar Noh, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Farida Ardanan